



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH FALAK PONDOK LABUH
DENGAN
PROGRAM STUDI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARIAH UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TENTANG
KERJA SAMA PENINGKATAN MUTU
SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

NOMOR: 003/RFPL/IX/2025
NOMOR : B-2086/Un.30/F.IV.4/HM.01/09/2025

Pada hari ini Kamis tanggal Sebelas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (11-09-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **H. Ismail Fahmi, S.Ag**, selaku Direktur Rumah Falak Pondok Labu bertindak untuk dan atas nama Rumah Falak Pondok Labu, alamat Jalan H. Ipin Dalam No.42b RT.11/RW.01 Pondok Labu Kec.Cilandak Kota Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 12450 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Leliya, S.H., M.H** Ketua Program Studi Ilmu Falak Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, alamat Jalan Perjuangan By Pass Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan dan menandatangani perjanjian kerjasama Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kelembagaan yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

1. **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa surat perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
2. **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa surat perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan, serta untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi:

- a. Bidang Pendidikan dan pengajaran terkait penyampaian materi kuliah umum (*stadium generale*) dan mengajar sebagai dosen tamu dari peneliti **PIHAK PERTAMA**.
- b. Penelitian dan pengembangan terkait kolaborasi penelitian antara peneliti dari **PIHAK PERTAMA** dan dosen dari **PIHAK KEDUA**.
- c. Pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pemanfaatan sumber daya bersama;
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. Perjanjian kerjasama ini ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK**
2. Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 1, maka **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
3. Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala bentuk pembiayaan yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**

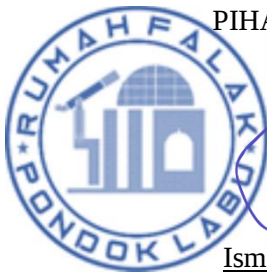
Pasal 6

PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi perjanjian kerjasama, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

Pasal 7
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ASLI, masing-masing bermaterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama.



PIHAK PERTAMA,

Ismail Fahmi S.Ag

Ketua Yayasan Rumah Falak Pondok Labu



PIHAK KEDUA

Dr. Leliya., S.H., M.H

Ketua Program Studi Ilmu Falak
Fakultas Syariah UIN Siber
Syekh Nurjati Cirebon